

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 13 TAHUN 2019  
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN  
WAKIL DEKAN FAKULTAS, DIREKTUR DAN WAKIL DIREKTUR PASCASARJANA  
DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyempurnakan ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan Fakultas, Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana, dipandang perlu dilakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan Fakultas, Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan Fakultas, Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan Fakultas, Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);



3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2050) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2050);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Syiah Kuala sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;
8. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan Fakultas, Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan Fakultas, Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN FAKULTAS, DIREKTUR DAN WAKIL DIREKTUR PASCASARJANA DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan Fakultas, Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan Fakultas, Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Wakil Dekan, seorang Tenaga Pendidik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. persyaratan umum; dan
  - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Tenaga Pendidik tetap;
  - c. bersedia dicalonkan melalui pernyataan secara tertulis untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan tertulis oleh Dokter pemerintah yang berwenang;
  - e. bebas narkoba, prekursor dan zat adiktif lainnya;
  - f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat;
  - g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - h. setiap unsur penilai prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - i. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
  - j. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - k. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bagi pejabat atau Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bagi yang bukan pejabat.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. berpendidikan paling rendah magister;
  - b. memiliki pengalaman managerial di lingkungan Universitas Syiah Kuala paling rendah sebagai Sekretaris Jurusan/Bagian, Sekretaris Program Studi, Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF), Kepala Pusat Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan dan/atau Ketua Satuan Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran (SP4) paling singkat selama 2 (dua) tahun;
  - c. menduduki jabatan paling rendah Lektor; dan
  - d. tidak sedang mengikuti pendidikan 6 (enam) bulan atau lebih.

2. Ketentuan Pasal 31 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Pascasarjana, seorang Tenaga Pendidik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. persyaratan umum; dan
  - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Tenaga Pendidik tetap;

- c. bersedia dicalonkan melalui pernyataan secara tertulis untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan tertulis oleh Dokter pemerintah yang berwenang;
  - e. bebas narkotika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
  - f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat;
  - g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - h. setiap unsur penilai prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - i. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
  - j. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - k. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bagi pejabat atau Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bagi yang bukan pejabat.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. berpendidikan paling rendah doktor;
  - b. memiliki pengalaman managerial di lingkungan Universitas Syiah Kuala paling rendah sebagai Sekretaris Jurusan/Bagian, Sekretaris Program Studi, Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF), Kepala Pusat Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan dan/atau Ketua Satuan Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran (SP4) paling singkat selama 2 (dua) tahun;
  - c. menduduki jabatan paling rendah Lektor; dan
  - d. tidak sedang mengikuti pendidikan 6 (enam) bulan atau lebih.

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 19 Mei 2020

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG.  
NIP 196208081988031003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan  
Universitas Syiah Kuala,



Maimun, S.T., MM.  
NIP 197207011995121001